



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Agus Bayu Prasetyo Bin Alm. Suroto**
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /18 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krapyak Jaya RT.13 RW.03 Desa Kreet
Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten
Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Agus Bayu Prasetyo Bin Alm. Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono**
Tempat lahir : Malang

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.13 RW.03 Desa Krebet Senggrong Kecamatan
Bululawang Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Muhammad Salwan Alias Glen Bin Bambang Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal (LBH LK-3M) yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS BAYU PRASETYO Bin Alm. SUROTO** dan **MUHAMMAD SALWAN Alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu : 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-141/M.5.20/Enz.2/06/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,78 gram Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 Timbangan elektrik, 1 Hp. Merk Redmi 6A;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan sebelah Masjid Nurul Huda dekat balai Desa Kreet Senggrong Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan. Setelah itu Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO bin SUROTO Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO uang tersebut dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada JAENAL als. BLACK (belum tertangkap) yang penyerahannya dilakukan secara ranjau. Setelah mengambil 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO kemudian membawanya ke rumah Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO untuk dikonsumsi bersama-sama. Sesampainya di rumah, Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO mengambil sedikit sabu-sabu yang telah dibeli lalu dihisap sedangkan sisanya disimpan hingga Saksi DANAR WIJANARKO bersama dengan Saksi M. TAPSIL PRIYADI dan Saksi DWIK SUNARYO PUTRO, SH datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut. Masing-masing dari 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kemudian disishkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03577/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan baik Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO maupun Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima penyerahan narkotika jenis apapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 16:27 Wibatau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Krapyak Jaya Ds. Kribet Senggrong Kec. Bululawang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika melakukan patroli, Saksi DANAR WIJANARKO bersama dengan Saksi M. TAPSIL PRIYADI dan Saksi DWIK SUNARYO PUTRO, SH mendapat informasi dari masyarakat yang merasa resah atas maraknya peredaran narkotika, lalu Saksi DANAR WIJANARKO bersama dengan Saksi M. TAPSIL PRIYADI dan Saksi DWIK SUNARYO PUTRO, SH melakukan penyelidikan hingga menemukan Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO sedang berada di rumah Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut. Masing-masing dari 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut kemudian disishkan sebagian guna dilakukan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 03577/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan baik Terdakwa AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO maupun Terdakwa MUHAMMAD SALWAN als GLEN Bin BAMBANG SUGIONO tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima penyerahan narkotika jenis apapun; IN ta Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANAR WIJANARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Agus Bayu di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Team termasuk juga Saksi Tapsil Priyadi;
 - Bahwa saat tertangkap para Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba bersama-sama;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik mereka yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr Jaenal alias Black;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;;

2. Saksi **M. TAPSIL PRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Agus Bayu di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Team termasuk juga Saksi Danar Wijanarko;
- Bahwa saat tertangkap para Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengonsumsi narkoba bersama-sama;
- Bahwa menurut Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik mereka yang dibeli secara patungan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr Jaenal alias Black;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS BAYU PRASETYO Bin Alm SUROTO :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa II Muhammad Salwan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Jainal Alias Black dengan cara membeli secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp650.000,00; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli sabu-sabu lewat Sdr Jaenal Alias Black;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah hasil patungan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Muhammad Salwan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) poket beratnya 0,55 (nol koma lima lima) dan 0,23 (nol koma dua tiga)
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama Terdakwa II Muhammad Salwan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa II **MUHAMMAD SALWAN Alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO:**

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Agus Bayu di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa I Agus Bayu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Jainal Alias Black dengan cara membeli secara ranjau;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp650.000,00; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli sabu-sabu lewat Sdr Jaenal Alias Black;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah hasil patungan dengan Terdakwa I Agus Bayu;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Agus Bayu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) poket beratnya 0,55 (nol koma lima lima) dan 0,23 (nol koma dua tiga)

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai bersama Terdakwa I Agus Bayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,78 gram Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 Timbangan Elektrik;
- 1 Hp Merk Redmi 6A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saat tertangkap Para Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu secara bersama di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Jainal Alias Black dengan cara membeli secara ranjau;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp650.000,00; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini membeli sabu-sabu lewat Sdr Jaenal Alias Black;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu adalah hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Muhammad Salwan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu beratnya 0,55 (nol koma lima lima) dan 0,23 (nol koma dua tiga);
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa I pakai bersama Terdakwa II Muhammad Salwan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Para Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar dua orang yang bernama **AGUS BAYU PRASETYO Bin SUROTO** dan **MUHAMMAD SALWAN Alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO** adalah dua orang laki-laki sebagaimana identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga unsur dalam perbuatan ini bersifat alternatif dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan berat **0,55** (nol koma lima puluh lima) gram dan berat **0,23** (nol koma dua puluh tiga) gram yang diperoleh dengan membeli melalui Sdr Jaenal alias Black dengan tujuan untuk dipakai bersama-sama dimana perbuatan Para Terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat Roeslan Saleh, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud **"melawan hukum"** adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021, bertempat di rumah Terdakwa I di Dusun Krapyak Jaya RT 13 RW 03 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
- Bahwa saat tertangkap Para Terdakwa sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu secara bersama di rumah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Jainal Alias Black dengan cara membeli secara ranjau;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp650.000,00; (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjual, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa **tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang** atau dari pemerintah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan. Setelah itu Terdakwa I memberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terkumpul Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I uang tersebut dibelikan 2 (dua) poket sabu-sabu kepada JAENAL Alias BLACK (belum tertangkap) yang penyerahannya dilakukan secara ranjau. Setelah mengambil 2 (dua) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama-sama.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu yang telah dibeli lalu dihisap sedangkan sisanya disimpan hingga Saksi DANAR WIJANARKO bersama dengan Saksi M. TAPSIL PRIYADI dan Sdr DWIK SUNARYO PUTRO, SH datang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu total seberat 0.78 gram, masing-masing 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0.55 gram dan 1 (satu) dibungkus plastik kecil bening seberat 0,23 gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Virtus dan 1 (satu) buah HP merk Redmi A6 yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 03577/NNF/2021 tanggal 28 April 2021 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan batas minimumnya, sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dengan batas minimum tertentu (minimum khusus) juga harus dijatuhi pidana denda dengan batas minimum tertentu, dan menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 0,78 gram Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 Timbangan Elektrik;
- 1 Hp Merk Redmi 6A;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penyalagunaan narkotika, maka Majelis Hakim menetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS BAYU PRASETYO Bin Alm. SUROTO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SALWAN Alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **AGUS BAYU PRASETYO Bin Alm. SUROTO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SALWAN Alias GLEN Bin BAMBANG SUGIONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (TUJUH)** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,78 gram Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan;
- 1 Timbangan Elektrik;
- 1 Hp Merk Redmi 6A;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, S.H. M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Gaguk Safrudin, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Para Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H.,

Guntur Nurjadi, S.H.,

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, S.H. M.Hum.,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN Kpn